



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007 tentang pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta, sebagaimana telah di Adendum kedua kali dengan Nomor 600-6.1-2009, dan untuk peningkatan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
5. Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar adalah Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Padang melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.824.899.000,00 (dua milyar, delapan ratus dua puluh empat juta, delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Realisasi penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2008 berupa Penyertaan Pembangunan Mess Pemda Sumbar (Balairung Sumatera Barat) di Jakarta.
 - b. Tambahan Penyertaan modal sebesar Rp 1.824.899.000,00 (satu milyar, delapan ratus dua puluh empat juta, delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun anggaran 2011.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi permanen dalam bentuk saham.

Pasal 4

Penerimaan hasil atas penyertaan modal dalam bentuk deviden dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan pendapatan asli daerah yang dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Pengawasan penyertaan modal dilaksanakan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juli 2011

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

A. UMUM.

Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Perseroan bergerak di bidang Hotel, restoran, dan usaha pendukung lainnya.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007 tentang pembangunan Balerung Sumatera Barat di Jakarta.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar adalah sebesar Rp. 2.824.899.000,00 (dua milyar, delapan ratus dua puluh empat juta, delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sampai tanggal 31 Desember 2010 penyertaan modal yang telah disetor berjumlah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan daerah antara lain dalam bentuk :

- a. Promosi produksi daerah.
- b. Penggunaan produksi daerah untuk operasional perusahaan.
- c. Pemakaian tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007 tentang Pembangunan Balairung Sumatera Barat di Jakarta, pada tahun 2008 Pemerintah Kota Padang telah menyetorkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan Mess Pemda Sumbar di Jakarta.

Dengan diundangkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menyetorkan dana dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di atas ke PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.